



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten;

BAB II
PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Alokasi Dana Desa ditetapkan :
- a. pembagian rata-rata 70% (enam puluh persen)
 - b. pembagian proporsional 30% (empat puluh persen)
- (2) Besarnya pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b diatas, ditentukan oleh :

Variabel	Bobot	Angka Bobot
Jumlah Penduduk	2	0.2
Luas Wilayah	1	0.1
Kemiskinan	1	0.1
Keterjangkauan	1	0.1
Partisipasi Masyarakat	1	0.1
Jumlah RT & RW	4	0.4
Jumlah Bobot	10	1

ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 ADD_x &= ADDM + ADDP_x \\
 ADDP_x &= BD_x(ADD - \sum ADDM) \\
 BD_x &= a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + a_3.KV_3 + a_4.KV_4 + a_5.KV_5 + a_6.KV_6 \\
 KV_{1,2,3,4,5,6} &= \frac{V_{1,2,3,4,5,6}}{\sum V_n}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

ADD _x	:	Alokasi Dana Desa x
ADDM	:	Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDP _x	:	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
BD _x	:	Bobot Desa untuk desa x
ADD	:	Total Alokasi Dana Desa untuk Daerah
∑ADDM	:	Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
a ₁ ,a ₂ ,a ₃ ,a ₄ ,a ₅ ,a ₆	:	Angka Bobot masing-masing Variabel
KV ₁	:	Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV ₂	:	Nilai Koefisien Variabel Luas Wilayah
KV ₃	:	Nilai Koefisien Variabel Kemiskinan
KV ₄	:	Nilai Koefisien Variabel Keterjangkauan
KV ₅	:	Nilai Koefisien Variabel Partisipasi Masyarakat
KV ₆	:	Nilai Koefisien Variabel Jumlah RT & RW
KV _{1x} ,KV _{2x} KV _{nx}	:	Nilai Koefisien Variabel x
V ₁ ,V ₂ ,V ₃ ,v ₄ ,v ₅ ,v ₆	:	Angka Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Kemiskinan, Keterjangkauan, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah RT & RW
∑V _n	:	Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5,6 untuk seluruh Desa

BAB III
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membuka rekening desa atas nama Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapin melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.

Bagian Kedua
Tahap Penyaluran

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa untuk masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
 - a. secara Triwulanan.
 - b. penyaluran Alokasi Dana Desa tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Januari 2012


BUPATI TAPIN,
IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Januari 2012



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 01